KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-20/PJ/2015

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR LAINNYA

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-20/PJ/2015
TENTANG : TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR LAINNYA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....

NOMOR FORMULIR	SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR LAINNYA	TAHUN PAJAK 2 0
		PEMBETULAN KE

PERHATIAN : [illegible] (KOTAK PILIHAN TANG SESUAI)

JENIS TRANSAKSI ☐ PENDAFTARAN ☐ PEMUTAKHIRAN ☐ PENGHAPUSAN

JENIS SUBSEKTOR : ☐ USAHA PERIKANAN TANGKAP ☐ USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN
☐ JARINGAN PIPA ☐ JARINGAN KABEL ☐ RUAS JALAN TOL

A. INFORMASI OBJEK PAJAK

1. NOP :
2. LOKASI :
3. PROVINSI :

B. INFORMASI SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK

1. JENIS : ☐ BADAN BENTUK BADAN HUKUM
☐ ORANG PRIBADI
2. STATUS : ☐ PEMILIK ☐ LAINNYA : .....
3. NAMA :
4. NPWP :
5. NPWP CABANG :
6. NOMOR TELEPON : -
7. NOMOR FAKSIMILE : -
8. WEBSITE :
9. E-MAIL :
10. ALAMAT :

(Tipe Lokasi) (Nama Lokasi)

(Tipe Jalan) (Nama Jalan)

(Tipe Nomor) (Nomor) (RW) (RT)

(Desa/Kelurahan)

(Kecamatan)

(Kabupaten/Kota)

(Provinsi) (Kode Pos)

C. INFORMASI LUAS

1. LUAS BUMI ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ m^2

2. LUAS BANGUNAN ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ m^2

D. JUMLAH LAMPIRAN

LSPOP PBB SEKTOR LAINNYA ☐☐☐ lembar

E. PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas, dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994

1. ☐ SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK

2. ☐ KUASA

3. ☐ *(Tempat)* 4. ☐☐ *(tgl)* ☐☐ *(bln)* ☐☐☐☐ *(tahun)*

5. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

NAMA LENGKAP 6. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

JABATAN 7. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

PERHATIAN :

1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
2. Pengisian **'huruf'** dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.
3. Pengisian **'angka'** dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.
4. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip "-" atau "NIHIL" pada kolom/baris isian.

KANTOR WILAYAH DJP	:	Diisi oleh petugas.
KANTOR PELAYANAN PAJAK	:	Diisi oleh petugas.
NOMOR FORMULIR	:	Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK	:	Diisi dengan tahun pajak.
PEMBETULAN KE	:	Diisi dengan angka banyaknya melakukan pembetulan jika Wajib Pajak menyampaikan Pembetulan SPOP/LSPOP. Jika Wajib Pajak menyampaikan SPOP/LSPOP normal maka tidak perlu diisi.
JENIS TRANSAKSI	:	Diisi oleh petugas.
JENIS SUBSEKTOR	:	Diisi dengan tanda silang (**X**) pada kotak yang sesuai dengan jenis subsektor.

A. INFORMASI OBJEK PAJAK

1.	NOP	:	Diisi oleh petugas.
2.	LOKASI	:	Diisi dengan nama lokasi laut/selat/sejenisnya dimana objek pajak berada.
3.	PROVINSI	:	Diisi dengan nama provinsi tempat objek pajak berada (apabila ada).

B. INFORMASI SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK

1.	JENIS	:	Diisi dengan tanda silang (**X**) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi. Bentuk Badan Hukum (untuk subjek pajak/Wajib Pajak badan) ditulis di kolom yang telah disediakan, Bentuk Badan Hukum yang digunakan dapat berupa: a. PT = Perseroan Terbatas b. CV = Perseroan Komenditer c. Fa = Firma d. BUMN/BUMD e. Kongsi f. Koperasi g. Yayasan h. Lainnya
2.	STATUS	:	Diisi dengan tanda silang (**X**) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi. Jenis status "PEMILIK" untuk pemegang izin. Jenis status "LAINNYA" diisi antara lain Pengelola untuk subsektor Ruas Jalan Tol.
3.	NAMA	:	Diisi dengan nama lengkap subjek pajak/Wajib Pajak.
4.	NPWP	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Apabila Wajib Pajak orang pribadi maka dicantumkan NPWP orang pribadi dan apabila Wajib Pajak Badan maka dicantumkan NPWP Badan.
5.	NPWP CABANG	:	Diisi dengan NPWP cabang, dalam hal Wajib Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak cabang di KPP tempat objek pajak diadministrasikan.
6.	NOMOR TELEPON	:	Diisi dengan nomor telepon yang dapat terhubung dengan subjek pajak/Wajib Pajak.
7.	NOMOR FAKSIMILE	:	Diisi dengan nomor faksimile yang dapat terhubung dengan subjek pajak/Wajib Pajak.
8.	WEBSITE	:	Diisi dengan alamat *website* subjek pajak/Wajib Pajak.
9.	E-MAIL	:	Diisi dengan alamat *email* subjek pajak/Wajib Pajak.
10.	ALAMAT	:	Diisi dengan alamat subjek pajak/Wajib Pajak
	TIPE LOKASI	:	Diisi dengan tipe lokasi alamat subjek pajak/Wajib Pajak. Tipe lokasi yang digunakan adalah: a. APARTEMEN b. GEDUNG c. KAWASAN d. KOMPLEK e. PERUMAHAN f. RUKO g. RUKAN h. WISMA

NAMA LOKASI	:	Diisi dengan nama lokasi alamat subjek pajak/Wajib Pajak. Penulisan nomor/nama lantai agar didahului dengan kata "LT" untuk memudahkan dalam membedakan antara nama bangunan/gedung dengan nomor/nama lantai.
TIPE JALAN	:	Diisi dengan tipe jalan alamat subjek pajak/Wajib Pajak. Tipe jalan yang digunakan adalah: JL = Jalan DSN = Dusun GG = Gang PSL = Persil DS = Desa SB = Subak KP = Kampung BJ = Banjar LR = Lorong DK = Dukuh PS = Pasar
NAMA JALAN	:	Diisi sesuai dengan nama jalan alamat subjek pajak/Wajib Pajak. Nomor jalan ditulis dengan angka romawi. Apabila telah mencapai maksimal karakter, nama jalan dapat disingkat mulai dari suku kata yang paling terakhir. Nama jalan ditulis tanpa tanda titik.
TIPE NOMOR	:	Diisi dengan tipe nomor alamat subjek pajak/Wajib Pajak. Tipe nomor yang digunakan adalah : NO = Nomor BLOK = Blok KAV = Kaveling
NOMOR	:	Diisi dengan nomor, blok, kaveling dimana subjek pajak/Wajib Pajak bertempat tinggal. Ditulis dengan angka Arab. Apabila nomor lebih dari satu, maka digunakan tanda koma (,) jika disebutkan satu persatu, atau dengan tanda minus (-) jika disebutkan awal dan akhirnya, tanpa dipisahkan spasi.
RW	:	Diisi dengan nama RW dimana subjek pajak/Wajib Pajak bertempat tinggal.
RT	:	Diisi dengan nama RT dimana subjek pajak/Wajib Pajak bertempat tinggal.
DESA/KELURAHAN	:	Diisi dengan nama desa/kelurahan dimana subjek pajak/Wajib Pajak bertempat tinggal.
KECAMATAN	:	Diisi dengan nama kecamatan dimana subjek pajak/Wajib Pajak bertempat tinggal.
KABUPATEN/KOTA	:	Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana subjek pajak/Wajib Pajak bertempat tinggal.
KODE POS	:	Diisi dengan nomor kode pos dimana subjek pajak/Wajib Pajak bertempat tinggal.

C. INFORMASI LUAS

1. LUAS BUMI	:	Diisi dengan total luas Permukaan Bumi sesuai dengan perhitungan luas bumi pada LSPOP PBB Sektor Lainnya, dalam satuan m^2.
2. LUAS BANGUNAN	:	Diisi dengan total luas bangunan sesuai dengan perhitungan luas bangunan pada LSPOP PBB Sektor Lainnya, dalam satuan m^2.

D. JUMLAH LAMPIRAN

LSPOP PBB Sektor Lainnya	:	Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBB Sektor Lainnya.

E. PERNYATAAN

1. SUBJEK PAJAK/WAJIB PAJAK	:	Diisi dengan tanda silang (**X**) pada kotak yang disediakan apabila SPOP ditandatangani oleh subjek pajak/Wajib Pajak.
2. KUASA	:	Diisi dengan tanda silang (**X**) pada kotak yang disediakan apabila SPOP ditandatangani oleh kuasa subjek pajak/Wajib Pajak. Dalam hal ditandatangani oleh kuasa, SPOP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
3. TEMPAT	:	Diisi dengan nama kabupaten/kota tempat pengisian SPOP.
4. TANGGAL BULAN TAHUN	:	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pada saat pengisian SPOP.
5. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN	:	Diisi dengan tanda tangan subjek pajak/Wajib Pajak atau kuasanya, disertai cap perusahan dalam hal yang menjadi subjek pajak/Wajib Pajak adalah badan.
6. NAMA LENGKAP	:	Diisi dengan nama subjek pajak/Wajib Pajak atau nama kuasanya.

7.	JABATAN	:	Diisi dengan nama jabatan pengurus atau direksi dalam hal SPOP ditandatangani subjek pajak/Wajib Pajak badan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u .b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ttd.

ODING RIFALDI
NIP 197003111995031002

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-20/PJ/2015
TENTANG : TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR LAINNYA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ....
KANTOR PELAYANAN PAJAK ....

NOMOR FORMULIR ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR LAINNYA
USAHA PERIKANAN TANGKAP

TAHUN PAJAK 2 0 ☐ ☐
PEMBETULAN KE ☐☐

[illegible]

JENIS TRANSAKSI : ☐ PENDAFTARAN ☐ PEMUTAKHIRAN ☐ PENGHAPUSAN

NOP : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐

A. DATA UMUM

JENIS PERIZINAN

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
   - a. Nomor : ______________________
   - b. Tanggal : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐
   - c. Nama WP-SIUP : ______________________

     ____
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
   - a. Jumlah SIPI : ☐☐☐☐
   - b. Jumlah Kapal : ☐☐☐☐

B. DATA BUMI

LUAS BUMI HASIL KONVERSI AREAL PENANGKAPAN IKAN

NAMA WPP	LUAS AREAL PENANGKAPAN IKAN PER KAPAL	JUMLAH KAPAL	LUAS (m^2)
1	2	3	4 = 2 x 3

C. HASIL PENANGKAPAN IKAN

NO	JENIS IKAN	BERAT (Kg)	HARGA PER Kg (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 x 4
JUMLAH				

KETERANGAN: Tabel Hasil Penangkapan Ikan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan

D. DATA SIPI DAN JUMLAH KAPAL

NO	NOMOR SIPI	JUMLAH KAPAL
1	2	3
JUMLAH		

KETERANGAN: Tabel Data SIPI dan Jumlah Kapal dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR LAINNYA
USAHA PERIKANAN TANGKAP

PERHATIAN :

1. Formulir ini adalah data rinci untuk Usaha Perikanan Tangkap di perairan lepas pantai.
2. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
3. Pengisian **'huruf'** dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.
4. Pengisian **'angka'** dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.
5. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip "-" atau "*NIHIL*" pada kolom/baris isian.

KANTOR WILAYAH DJP	:	Diisi oleh petugas.
KANTOR PELAYANAN PAJAK	:	Diisi oleh petugas.
NOMOR FORMULIR	:	Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK	:	Diisi dengan tahun pajak.
PEMBETULAN KE	:	Diisi dengan angka banyaknya melakukan pembetulan jika Wajib Pajak menyampaikan Pembetulan SPOP/LSPOP. Jika Wajib Pajak menyampaikan SPOP/LSPOP normal maka tidak perlu diisi.
JENIS TRANSAKSI	:	Diisi oleh petugas.
NOP	:	Diisi oleh petugas.

A. DATA UMUM

JENIS PERIZINAN

1. SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)
   - a. NOMOR : Diisi dengan nomor SIUP.
   - b. TANGGAL : Diisi dengan tanggal mulai berlakunya SIUP.
   - c. NAMA WPP-NRI : Diisi dengan Nama Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) sesuai yang tertera dalam SIUP yang dimiliki oleh subjek pajak/Wajib Pajak.
     Dalam hal terdapat 2 (dua) WPP-NRI, diisikan dengan kedua WPP-NRI tersebut.
2. SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)
   - a. JUMLAH SIPI : Diisi dengan jumlah SIPI yang dimiliki oleh subjek pajak/Wajib Pajak.
   - b. JUMLAH KAPAL : Diisi dengan jumlah kapal penangkap ikan sesuai dengan jumlah pada tabel Data SIPI dan Jumlah Kapal (Bagian D).

B. DATA BUMI

LUAS BUMI HASIL KONVERSI AREAL PENANGKAPAN IKAN

KOLOM 1	NAMA WPP	:	Diisi dengan nama WPP tempat usaha penangkapan ikan sesuai dengan SIUP yang dimiliki oleh subjek pajak/Wajib Pajak. Dalam hal terdapat 2 (dua) WPP pada SIUP, maka diisikan salah satu WPP.
KOLOM 2	LUAS AREAL PENANGKAPAN IKAN PER KAPAL	:	Diisi dengan luas areal penangkapan ikan per kapal berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
KOLOM 3	JUMLAH KAPAL	:	Diisi dengan jumlah kapal yang dimiliki oleh subjek pajak/Wajib Pajak untuk usaha penangkapan ikan sesuai dengan jumlah pada Bagian A Nomor 2 huruf b.
KOLOM 4	LUAS (m^2)	:	Diisi dengan luas bumi berdasarkan hasil perkalian antara Luas Areal Penangkapan Ikan Per Kapal (Kolom 2) dengan Jumlah Kapal (Kolom 3), dalam satuan meter persegi.

C. HASIL PENANGKAPAN IKAN

KOLOM 1	NO	:	Diisi dengan nomor urut.
KOLOM 2	JENIS IKAN	:	Diisi dengan nama jenis ikan hasil tangkapan.
KOLOM 3	BERAT (KG)	:	Diisi dengan berat ikan hasil tangkapan berdasarkan jenis ikan dalam satuan Kilogram.
KOLOM 4	HARGA PER KG (RP)	:	Diisi dengan harga ikan hasil tangkapan berdasarkan jenis ikan dalam satuan Rupiah.
KOLOM 5	JUMLAH (RP)	:	Diisi dengan jumlah hasil penangkapan ikan berdasarkan hasil perkalian antara Berat (Kolom 3) dengan Harga Per Kg (Kolom 4), dalam satuan Rupiah.
JUMLAH		:	Diisi dengan total penjumlahan hasil penangkapan ikan (Kolom 5)

D. DATA SIPI DAN JUMLAH KAPAL

KOLOM 1	NO	:	Diisi dengan nomor urut.
KOLOM 2	NOMOR SIPI	:	Diisi dengan nomor SIPI yang dimiliki oleh subjek pajak/Wajib Pajak.
KOLOM 3	JUMLAH KAPAL	:	Diisi dengan jumlah kapal penangkapan ikan untuk masing-masing SIPI yang dimiliki oleh subjek pajak/Wajib Pajak.
JUMLAH		:	Diisi dengan total penjumlahan kapal penangkapan ikan yang dimiliki oleh subjek pajak/Wajib Pajak (Kolom 3).

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u .b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ttd.

ODING RIFALDI
NIP 197003111995031002

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-20/PJ/2015
TENTANG : TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR LAINNYA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ....
KANTOR PELAYANAN PAJAK ....

NOMOR FORMULIR

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR LAINNYA
USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

TAHUN PAJAK: 2 0 _ _

PEMBETULAN KE: _ _

PERHATIAN: [illegible]

JENIS TRANSAKSI : ☐ PENDAFTARAN ☐ PEMUTAKHIRAN ☐ PENGHAPUSAN

NOP : __ __ ___ ___ ___ ____ _

A. DATA UMUM

JENIS PERIZINAN

1. Nama Izin : ______________________
2. Nomor : ______________________
3. Tanggal : __ / __ / ____

B. DATA BUMI

NO	JENIS KEGIATAN	JENIS HASIL BUDIDAYA	TITIK KOORDINAT	LUAS (m^2)
1	2	3	4	5
JUMLAH				

C. DATA HASIL PEMBUDIDAYAAN

NO	JENIS HASIL BUDIDAYA	HASIL PRODUKSI		HARGA PER SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
		JUMLAH	SATUAN		
1	2	3	4	5	6 = 3 x 5
JUMLAH					

KETERANGAN: Tabel Data Hasil Pembudidayaan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR LAINNYA
USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

PERHATIAN :

1. Formulir ini adalah data rinci untuk Usaha Pembudidayaan Ikan di perairan lepas pantai.
2. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
3. Pengisian **'huruf'** dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.
4. Pengisian **'angka'** dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.
5. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip "-" atau "NIHIL" pada kolom/baris isian.

KANTOR WILAYAH DJP	:	Diisi oleh petugas.
KANTOR PELAYANAN PAJAK	:	Diisi oleh petugas.
NOMOR FORMULIR	:	Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK	:	Diisi dengan tahun pajak.
PEMBETULAN KE	:	Diisi dengan angka banyaknya melakukan pembetulan jika Wajib Pajak menyampaikan Pembetulan SPOP/LSPOP. Jika Wajib Pajak menyampaikan SPOP/LSPOP normal maka tidak perlu diisi.
JENIS TRANSAKSI	:	Diisi oleh petugas.
NOP	:	Diisi oleh petugas.

A. DATA UMUM

1.	NAMA IZIN	:	Diisi sesuai dengan izin yang dimiliki
2.	NOMOR	:	Diisi dengan nomor perizinan yang dimiliki.
3.	TANGGAL	:	Diisi dengan tanggal mulai berlakunya surat izin.

B. DATA BUMI

KOLOM 1	NO	:	Diisi dengan nomor urut.
KOLOM 2	JENIS KEGIATAN	:	Diisi dengan jenis kegiatan pembudidayaan, seperti pembenihan atau pembesaran.
KOLOM 3	JENIS HASIL BUDIDAYA	:	Diisi dengan jenis ikan yang dibudidayakan, termasuk rumput laut, kerang mutiara, lobster.
KOLOM 4	TITIK KOORDINAT	:	Diisi dengan titik koordinat lokasi Usaha Pembudidayaan Ikan.
KOLOM 5	LUAS (m^2)	:	Diisi dengan luas perairan yang digunakan untuk Usaha Pembudidayaan Ikan sesuai yang tercantum dalam SIUP, dalam satuan meter persegi.
JUMLAH		:	Diisi dengan total jumlah luas perairan yang digunakan untuk Usaha Pembudidayaan Ikan (Kolom 5).

C. DATA HASIL PEMBUDIDAYAAN

KOLOM 1	NO	:	Diisi dengan nomor urut.
KOLOM 2	JENIS HASIL BUDIDAYA	:	Diisi dengan jenis-jenis hasil produksi usaha pembudidayaan ikan selama setahun sebelum tahun pajak.
KOLOM 3	JUMLAH HASIL PRODUKSI	:	Diisi dengan jumlah hasil produksi usaha pembudidayaan ikan selama satu tahun sebelum tahun pajak.
KOLOM 4	SATUAN HASIL PRODUKSI	:	Diisi dengan satuan hasil produksi usaha pembudidayaan ikan selama satu tahun sebelum tahun pajak.
KOLOM 5	HARGA PER SATUAN (Rp)	:	Diisi dengan harga per satuan hasil produksi usaha pembudidayaan ikan berdasarkan harga jual rata-rata dalam satu tahun sebelum tahun pajak.
KOLOM 6	JUMLAH (Rp)	:	Diisi dengan jumlah berdasarkan perkalian dari jumlah hasil produksi (Kolom 3) dengan harga per satuan hasil produksi (Kolom 5), selama satu tahun sebelum tahun pajak.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u .b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ttd.

ODING RIFALDI
NIP 197003111995031002

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-20/PJ/2015
TENTANG : TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR LAINNYA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP _____
KANTOR PELAYANAN PAJAK _____

NOMOR FORMULIR

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR LAINNYA
JARINGAN PIPA, JARINGAN KABEL TELEKOMUNIKASI, DAN JARINGAN KABEL LISTRIK

TAHUN PAJAK 2 0 _ _
PEMBETULAN KE ☐

PERSEPSI : [illegible] ☐ [illegible]

JENIS TRANSAKSI : ☐ PENDAFTARAN ☐ PEMUTAKHIRAN ☐ PENGHAPUSAN
KOP : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐

JENIS SUBSEKTOR : ☐ JARINGAN PIPA ☐ JARINGAN KABEL LISTRIK
☐ JARINGAN KABEL TELEKOMUNIKASI

A. DATA [illegible]

JENIS PERIZINAN
1. Nomor Izin : _____
2. Nomor : _____
3. Tanggal : ☐☐ / ☐☐ / ☐☐☐☐

B. DATA BUMI

NO	SECTION/RUAS/JALUR	PANJANG (m)	LEBAR AREAL PENGAMAN (m)	LUAS (m^2)
1	2	3	4	5
	JUMLAH			

C. DATA BANGUNAN

NO	NAMA UNIT BANGUNAN	SECTION/RUAS/JALUR	TAHUN DIBANGUN	PANJANG (m)	DIAMETER (m)	LUAS (m2)	BIAYA PEMBANGUNAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 5.5.5	8
	JUMLAH						

KETERANGAN : Tabel Data Bumi dan Data Bangunan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR LAINNYA
JARINGAN PIPA, JARINGAN KABEL TELEKOMUNIKASI DAN
JARINGAN KABEL LISTRIK

PERHATIAN :

1. Formulir ini adalah data rinci untuk Jaringan Pipa, Jaringan Kabel Telekomunikasi dan Jaringan Kabel Listrik di perairan lepas pantai.
2. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
3. Pengisian **'huruf'** dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.
4. Pengisian **'angka'** dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.
5. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip "-" atau "NIHIL" pada kolom/baris isian.

KANTOR WILAYAH DJP	:	Diisi oleh petugas.
KANTOR PELAYANAN PAJAK	:	Diisi oleh petugas.
NOMOR FORMULIR	:	Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK	:	Diisi dengan tahun pajak.
PEMBETULAN KE	:	Diisi dengan angka banyaknya melakukan pembetulan jika Wajib Pajak menyampaikan Pembetulan SPOP/LSPOP. Jika Wajib Pajak menyampaikan SPOP/LSPOP normal maka tidak perlu diisi.
JENIS TRANSAKSI	:	Diisi oleh petugas.
NOP	:	Diisi oleh petugas.
JENIS SUBSEKTOR	:	Diisi dengan tanda silang (**X**) pada kotak yang sesuai dengan jenis subsektor

A. DATA UMUM

JENIS PERIZINAN

1. NAMA IZIN	:	Diisi sesuai dengan izin yang dimiliki. contoh: persetujuan prinsip untuk izin pemasangan jalur pipa.
2. NOMOR	:	Diisi dengan nomor perizinan yang dimiliki.
3. TANGGAL	:	Diisi dengan tanggal mulai berlakunya izin.

B. DATA BUMI

KOLOM 1 NO	:	Diisi dengan nomor urut
KOLOM 2 *SECTION*/RUAS/ JALUR	:	Diisi dengan rincian nama ruas/jalur pipa atau kabel. Contoh : *South Sumatera West Java*
KOLOM 3 PANJANG (m)	:	Diisi dengan panjang jaringan pipa atau kabel yang berada di laut dalam satuan meter.
KOLOM 4 LEBAR AREAL PENGAMAN (m)	:	Diisi dengan lebar areal pengaman jaringan pipa atau kabel dalam satuan meter.
KOLOM 5 LUAS (m^2)	:	Diisi dengan luas berdasarkan hasil perkalian antara Panjang pipa/kabel (Kolom 2) dengan Lebar Areal Pengaman (Kolom 4), dalam satuan meter persegi.
JUMLAH	:	Diisi dengan total penjumlahan luas (Kolom 5).

C. DATA BANGUNAN

KOLOM 1 NO.	:	Diisi dengan nomor urut.
KOLOM 2 NAMA UNIT BANGUNAN	:	Diisi dengan rincian nama bangunan yaitu jaringan pipa atau kabel.
KOLOM 3 *SECTION*/ RUAS/JALUR	:	Diisi dengan rincian nama ruas /jalur pipa atau kabel.
KOLOM 4 TAHUN DIBANGUN	:	Diisi dengan tahun jaringan pipa atau kabel selesai dibangun.
KOLOM 5 PANJANG (m)	:	Diisi dengan panjang jaringan pipa atau kabel yang berada di laut dalam satuan meter.
KOLOM 6 DIAMETER (m)	:	Diisi dengan diameter pipa/kabel dalam satuan meter.
KOLOM 7 LUAS (m^2)	:	Diisi dengan luas tapak yang merupakan perkalian antara panjang pipa/kabel (Kolom 5) dengan diameter pipa/kabel (Kolom 6) dalam satuan meter persegi.
BIAYA PEMBANGUNAN (Rp)	:	Diisi dengan biaya yang dikeluarkan saat membangun jaringan pipa/kabel, dalam satuan rupiah
JUMLAH	:	Diisi dengan: 1. total penjumlahan luas bangunan (Kolom 7); dan 2. total penjumlahan biaya pembangunan (Kolom 8).

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u .b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ttd.

ODING RIFALDI
NIP 197003111995031002

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-20/PJ/2015
TENTANG : TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR LAINNYA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ....
KANTOR PELAYANAN PAJAK ....

NOMOR FORMULIR

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR LAINNYA
RUAS JALAN TOL

TAHUN PAJAK 2 0 _ _

JENIS TRANSAKSI : ☐ PENDAFTARAN ☐ PEMUTAKHIRAN ☐ PENGHAPUSAN

NOP : __ __ ___ ___ ___ ____ _

A. DATA UMUM

JENIS PERIZINAN

1. Nama Izin : ....
2. Nomor : ....
3. Tanggal : __ / __ / ____

B. DATA BUMI

NO	PONTANSI PER TAPAK			JUMLAH TAPAK	JUMLAH LUAS TAPAK (m²)
	PANJANG (m)	LEBAR (m)	LUAS (m²)		
1	2	3	4 = 2 x 3	5	6 = 4 x 5
JUMLAH					

C. DATA BANGUNAN

NO	JENIS JALAN / JEMBATAN TOL	NAMA RUAS	TAHUN DIBANGUN	PANJANG (m)	LEBAR (m)	LUAS (m²)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 x 6
JUMLAH						

KETERANGAN: Tabel Data Bumi dan Data Bangunan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR LAINNYA
RUAS JALAN TOL

PERHATIAN :

1. Formulir ini adalah data rinci untuk Jalan Tol di perairan lepas pantai.
2. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
3. Pengisian **'huruf'** dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.
4. Pengisian **'angka'** dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.
5. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip "-" atau "NIHIL" pada kolom/baris isian.

KANTOR WILAYAH DJP	:	Diisi oleh petugas.
KANTOR PELAYANAN PAJAK	:	Diisi oleh petugas.
NOMOR FORMULIR	:	Diisi oleh petugas.
TAHUN PAJAK	:	Diisi dengan tahun pajak.
PEMBETULAN KE	:	Diisi dengan angka banyaknya melakukan pembetulan jika Wajib Pajak menyampaikan Pembetulan SPOP/LSPOP. Jika Wajib Pajak menyampaikan SPOP/LSPOP normal maka tidak perlu diisi.
JENIS TRANSAKSI	:	Diisi oleh petugas.
NOP	:	Diisi oleh petugas.

A. DATA UMUM

JENIS PERIZINAN

1.	NAMA IZIN	:	Diisi dengan nama izin atau kontrak.
2.	NOMOR	:	Diisi dengan nomor izin atau kontrak.
3.	TANGGAL	:	Diisi dengan tanggal mulai berlakunya izin atau kontrak.

B. DATA BUMI

KOLOM 1	NO	:	Diisi dengan nomor urut.
KOLOM 2	PANJANG (m)	:	Diisi dengan panjang pondasi per tapak Ruas Jalan Tol dalam satuan meter.
KOLOM 3	LEBAR (m)	:	Diisi dengan lebar pondasi per tapak Ruas Jalan Tol dalam satuan meter.
KOLOM 4	LUAS (m^2)	:	Diisi dengan luas pondasi per tapak Ruas Jalan Tol dalam satuan meter persegi.
KOLOM 5	JUMLAH TAPAK	:	Diisi dengan jumlah tapak Ruas Jalan Tol.
KOLOM 6	JUMLAH LUAS TAPAK (m^2)	:	Diisi dengan jumlah luas tapak berdasarkan hasil perkalian antara Luas pondasi per tapak (Kolom 4) dengan Jumlah Tapak (Kolom 5) dalam satuan luas meter persegi.
JUMLAH		:	Diisi dengan total jumlah luas tapak (Kolom 6) dalam satuan meter persegi.

C. DATA BANGUNAN

KOLOM 1	NO.	:	Diisi dengan nomor urut.
KOLOM 2	JENIS JALAN/ JEMBATAN TOL	:	Diisi dengan jenis jalan/jembatan tol antara lain: a. Jalan Tol Rigid Dengan Pondasi Tiang Pancang b. Jalan Tol Komposit Dengan Pondasi Tiang Pancang c. Jembatan Tol Dengan Pilar d. Jembatan Tol Dengan Abutment e. Jalan Layang Tol dan *Interchange* Sesuai dengan jenis ruas Jalan Tol.
KOLOM 3	NAMA RUAS	:	Diisi dengan nama ruas Jalan Tol berada. Contoh: KM 00,00 s.d. KM 01,00
KOLOM 4	TAHUN DIBANGUN	:	Diisi dengan tahun selesai dibangun Jalan Tol.
KOLOM 5	PANJANG (m)	:	Diisi dengan panjang per ruas Jalan Tol dalam satuan meter.
KOLOM 6	LEBAR (m)	:	Diisi dengan lebar per ruas Jalan Tol dalam satuan meter.
KOLOM 7	LUAS (m^2)	:	Diisi dengan jumlah perkalian Panjang Jalan/Jembatan (Kolom 5) dengan Lebar Jalan/Jembatan (Kolom 6) dalam satuan meter persegi.
JUMLAH		:	Diisi dengan jumlah seluruh luas jalan/jembatan dalam satuan meter persegi (Kolom 7).

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u .b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ttd.

ODING RIFALDI
NIP 197003111995031002

LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-20/PJ/2015
TENTANG : TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR LAINNYA

TABEL PENYUSUTAN RUAS JALAN TOL

UMUR EFEKTIF	PROSENTASE PENYUSUTAN	UMUR EFEKTIF	PROSENTASE PENYUSUTAN
1	2.0%	31	46.3%
2	3.9%	32	47.4%
3	5.8%	33	48.4%
4	7.7%	34	49.5%
5	9.5%	35	50.5%
6	11.3%	36	51.4%
7	13.1%	37	52.4%
8	14.8%	38	53.4%
9	16.5%	39	54.3%
10	18.2%	40	55.2%
11	19.8%	41	56.1%
12	21.4%	42	56.9%
13	23.0%	43	57.8%
14	24.5%	44	58.6%
15	26.0%	45	59.5%
16	27.5%	46	60.3%
17	28.9%	47	61.1%
18	30.3%	48	61.8%
19	31.7%	49	62.6%
20	33.1%	50	63.3%
21	34.4%	51	64.1%
22	35.7%	52	64.8%
23	37.0%	53	65.5%
24	38.2%	54	66.2%
25	39.4%	55	66.8%
26	40.7%	56	67.5%
27	41.8%	57	68.1%
28	43.0%	58	68.8%
29	44.1%	59	69.4%
30	45.2%	60	70.0%

TABEL PENYUSUTAN JARINGAN PIPA

UMUR EFEKTIF	PROSENTASE PENYUSUTAN
1	1.52%
2	3.01%
3	4.48%
4	5.93%
5	7.35%
6	8.76%
7	10.14%
8	11.50%
9	12.84%
10	14.16%
11	15.46%
12	16.74%
13	18.01%
14	19.25%
15	20.47%
16	21.68%
17	22.87%
18	24.03%
19	25.19%
20	26.32%
21	27.44%
22	28.54%
23	29.62%
24	30.69%
25	31.74%
26	32.77%
27	33.79%
28	34.79%
29	35.78%
30	36.75%

UMUR EFEKTIF	PROSENTASE PENYUSUTAN
31	37.71%
32	38.66%
33	39.59%
34	40.50%
35	41.40%
36	42.29%
37	43.17%
38	44.03%
39	44.88%
40	45.71%
41	46.53%
42	47.34%
43	48.14%
44	48.93%
45	49.70%
46	50.46%
47	51.22%
48	51.96%
49	52.68%
50	53.40%
51	54.11%
52	54.80%
53	55.49%
54	56.16%
55	56.83%
56	57.48%
57	58.12%
58	58.76%
59	59.38%
60	60.00%

TABEL PENYUSUTAN
JARINGAN KABEL TELEKOMUNIKASI DAN KABEL LISTRIK

UMUR EFEKTIF	PROSENTASE PENYUSUTAN
1	6.23%
2	12.08%
3	17.56%
4	22.70%
5	27.52%
6	32.04%
7	36.28%
8	40.25%
9	43.98%
10	47.47%
11	50.74%
12	53.82%
13	56.70%
14	59.40%
15	61.93%
16	64.30%
17	66.53%
18	68.61%
19	70.57%
20	72.41%
21	74.13%
22	75.74%
23	77.25%
24	78.67%
25	80.00%

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

SIGIT PRIADI PRAMUDITO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u .b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

ttd.

ODING RIFALDI
NIP 197003111995031002